

PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SINGKONG DI DESA PANGKALAN BAYAT KECAMATAN BAYUNG LENCIR: PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Putri Nila Kusuma¹, Muhammad Subhan²
putrinilla18@gmail.com¹, muhamadsubhan@uinjambi.ac.id²
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada dua penyewa dan dua pemilik lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis dan tanpa kejelasan durasi, nilai sewa, serta pembagian tanggung jawab. Seluruh risiko gagal panen ditanggung oleh penyewa, sedangkan pemilik lahan tetap menerima sewa secara utuh. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad (*at-tafshil*), keadilan (*al-'adl*), dan pembagian risiko (*mas'uliyah*). Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi dan pendampingan syariah agar pelaksanaan akad lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

Kata Kunci: Akad, Sewa Menyewa, Ijarah, Ekonomi Syariah, Risiko Panen.

ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of land lease agreements for cassava farming in Pangkalan Bayat Village, Bayung Lencir District, and analyze its compliance with Islamic economic principles. This research employs a qualitative descriptive approach with data collected through interviews involving two tenants and two landowners. The findings reveal that the lease agreements are conducted verbally, without written contracts, and lack clarity regarding lease duration, payment amount, and the distribution of responsibilities. Tenants bear the full risk of crop failure, while landowners continue to receive full payment. Such practices are not fully aligned with the principles of Islamic economics, particularly in terms of contract clarity (*at-tafshil*), justice (*al-'adl*), and risk-sharing (*mas'uliyah*). Therefore, there is a need for education and sharia-based assistance to ensure more equitable and compliant leasing practices in line with Islamic commercial ethics.*

Keywords: Contract, Leasing, Ijarah, Islamic Economics, Harvest Risk.

PENDAHULUAN

Dalam Islam hubungan manusia antara satu dengan lainnya disebut dengan istilah Muamalah. Muamalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan ibadah adalah hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu dengan lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah yaitu melakukan transaksi perniagaan karena manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jual beli seperti halnya sewa menyewa (*ijarah*).¹

¹ Muhana, S., Rusliani, H., & Subhan, M. (2024). PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA KUALA KERITANG,

Desa Pangkalan Bayat yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan daerah dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Komoditas pertanian yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat adalah singkong. Namun, tidak semua petani memiliki lahan pertanian sendiri. Sebagian besar dari mereka harus menyewa lahan milik orang lain agar tetap dapat menjalankan kegiatan bercocok tanam.

Di Desa Pangkalan Bayat, ditemukan praktik sewa menyewa lahan pertanian yang masih dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, tanpa penetapan waktu sewa yang jelas, serta tanpa kesepakatan rinci mengenai pembagian risiko usaha. Dalam praktiknya, penyewa tetap diwajibkan membayar sewa penuh meskipun mengalami gagal panen akibat faktor alam, sementara pemilik lahan tidak turut menanggung kerugian tersebut. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Padahal, menurut prinsip-prinsip ekonomi syariah, suatu akad harus memenuhi unsur kejelasan (*at-tafshil*), kerelaan kedua belah pihak (*al-ridha*), keadilan (*al-'adl*), serta pembagian risiko (*mas'uliyah*) secara proporsional.

Apabila kondisi tersebut dianalisis dari sudut pandang ekonomi Islam, maka ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akad ijarah. Dalam hukum Islam, ijarah merupakan akad yang memindahkan hak manfaat suatu barang dalam waktu tertentu dengan imbalan tertentu.

Akad ijarah dinyatakan sah apabila memenuhi unsur kejelasan objek, manfaat, jangka waktu, nilai imbalan, serta kesepakatan kedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan.² Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akad dapat menjadi cacat (*fasid*), bahkan batal secara syar'i.³

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejelasan (*at-tafshil*) merupakan landasan utama dalam pelaksanaan akad ijarah. Jika suatu akad dilakukan tanpa kejelasan misalnya tidak ditentukan secara pasti jangka waktu sewa, metode pembayaran, maupun tanggung jawab terhadap kerusakan lahan atau risiko gagal panen maka hal tersebut dapat mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian yang dilarang dalam ajaran Islam.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa praktik serupa terjadi di wilayah lain. Studi yang dilakukan oleh Andika Pratama di Desa Sukamaju mengungkapkan bahwa pelaksanaan akad ijarah tanpa adanya pencatatan secara resmi kerap menimbulkan konflik antara penyewa dan pemilik lahan.⁴ Hasil penelitian Siti Lestari di Kecamatan Lempuing menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat mengenai akad ijarah berdampak pada pelaksanaan akad yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Subhan dan rekan-rekannya di Desa Kuala Keritang menemukan bahwa akad sewa menyewa lahan sawah masih dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, serta tidak mencakup pembagian risiko secara adil. Akibatnya, penyewa tetap diwajibkan membayar sewa secara penuh meskipun mengalami gagal panen. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi syarat sah dalam pelaksanaan akad

KECAMATANKERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU). *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 188-201

² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 844–845.

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Kegiatan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133

⁴ Andika Pratama, "Pelaksanaan Akad Ijarah pada Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Desa Sukamaju", Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

⁵ Siti Lestari, "Analisis Akad Ijarah Perspektif Ekonomi Syariah dalam Sewa Menyewa Lahan di Kecamatan Lempuing", Skripsi, IAIN Metro, 2022.

ijarah.

Desa Pangkalan Bayat dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya sangat bergantung pada lahan pertanian yang disewa untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, belum adanya pedoman transaksi yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadikan penelitian ini semakin penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik akad sewa menyewa lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, kerelaan antara pihak yang terlibat, serta nilai kebermanfaatannya ekonomi.

Singkong merupakan tanaman yang tumbuh subur di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Di Indonesia, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan siap konsumsi karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, serta sering diolah menjadi berbagai produk seperti keripik. Hasil pertanian dari tanaman singkong termasuk yang terbesar dan memiliki potensi besar sebagai sumber bahan baku yang penting.⁶

Kebutuhan manusia begitu beragam sehingga terkadang tidak dipenuhi secara individu. Memenuhi kebutuhan hidup ini memerlukan kerjasama antara individu, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk saling membantu penting.⁷ Kebutuhan manusia begitu beragam sehingga terkadang tidak dapat dipenuhi secara individu. Memenuhi kebutuhan hidup ini memerlukan kerjasama antara individu, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk saling membantu.

Transaksi komersial merupakan bentuk kerjasama saling menguntungkan antara individu yang terwujud dalam bentuk sewa. Dalam Fiqh Muamalah, sewa dikenal dengan istilah Ijarah. Kontrak Ijarah adalah perjanjian antara dua pihak, yakni penyewa (Mujir) dan pengguna (Mustajir), di mana Mujir menyediakan barang atau layanan kepada Mustajir sebagai imbalan atas pembayaran sewa yang telah disepakati. Barang yang dapat disewakan seharusnya merupakan barang yang tidak habis pakai, seperti kendaraan, rumah, tanah, peralatan, dan sebagainya. Tujuan dari Ijarah adalah untuk mengoptimalkan penggunaan barang oleh penyewa sekaligus menurunkan biaya sewa untuk mengurangi beban kepemilikan aset yang dihasilkan.⁸

Tabel 1. Data Pemilik Lahan Pertanian Singkong di Desa Pangkalan Bayat

	Nama	Luas Lahan M²	Keterangan
	Rudi	3.100 M ²	Pemilik Lahan
	Pendi	4.500 M ²	Pemilik Lahan
	Romli	4.100 M ²	Pemilik Lahan
	Agus	3.600 M ²	Pemilik Lahan
	Sariudin	5.200 M ²	Pemilik Lahan
	Feri	5.000 M ²	Pemilik Lahan
	Sapran	9.000 M ²	Pemilik Lahan
	Zuhri	7.000 M ²	Pemilik Lahan
	Rasis	7.000 M ²	Pemilik Lahan
	Idris	4.000 M ²	Pemilik Lahan
	Yanto	6.000 M ²	Pemilik Lahan
	Yota	8.000 M ²	Pemilik Lahan

Sumber Data: RT 01 Desa Pangkalan Bayat

⁶ Al Huda Ramadhan et al., "Penerapan Sistem Pakar Dengan Metode Euclidean Probability Untuk Mengidentifikasi Penyakit Pada Tanaman Singkong," *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)* 4, no. 4 (August 28, 2021): 253–257.

⁷ Al Huda Ramadhan et al., "Penerapan Sistem Pakar Dengan Metode Euclidean Probability Untuk Mengidentifikasi Penyakit Pada Tanaman Singkong," *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)* 4, no. 4 (August 28, 2021): 253–257.

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122.

Tabel 2. Data Penyewa Lahan Pertanian Singkong Di Desa Pangkalan Bayat

	Nama	Luas Lahan M2	Keterangan
	Yono	2.100 M2	Penyewa Lahan
	Sudarsono	4.000 M2	Penyewa Lahan
	David	3.300 M2	Penyewa Lahan
	Meri	2.100 M2	Penyewa Lahan
	Ujang	5.000 M2	Penyewa Lahan
	Doni	3.000 M2	Penyewa Lahan
	Kamaludin	6.400 M2	Penyewa Lahan
	Ruslan	3.000 M2	Penyewa Lahan
	Bani	7.300 M2	Penyewa Lahan
	Taufik	3.000 M2	Penyewa Lahan
	Jon	6.000 M2	Penyewa Lahan
	Mergan	4.200 M2	Penyewa Lahan

Sumber Data: RT 01 Desa Pangkalan Bayat

Penelitian ini perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akad yang sah, adil, dan jelas menurut ketentuan islam. Dengan adanya pemahaman yang baik diharapkan masyarakat dapat menghindari perselisihan serta menjalankan transaksi yang tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga sesuai syariat islam. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa atau tokoh masyarakat dalam menyusun kebijakan atau pedoman transaksi berbasis syariah.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, maka penting untuk dikaji bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian singkong yang dilakukan masyarakat Desa Pangkalan Bayat, khususnya terkait kejelasan akad, nilai sewa, jangka waktu, serta pembagian risiko. Hal ini perlu dianalisis dalam perspektif ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip akad ijarah, seperti kejelasan manfaat, kerelaan, keadilan, dan tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang itulah, penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul:

“PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN SINGKONG DI DESA PANGKALAN BAYAT KECAMATAN BAYUNG LENCIR: PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana penulis harus berada langsung di lokasi dan terlibat dengan masyarakat. Tujuan adalah untuk mendapatkan gambaran lengkap dan komprehensif mengenai situasi lokal.⁹ Penelitian semacam ini biasa digunakan dalam fenomenologi sosial. Singkatnya, penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang beroperasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dasar yang mengedepankan pengembangan induktif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, alur induktif dianggap sebagai dasar yang dimulai dengan studi tentang suatu proses atau peristiwa tertentu. Analisis ini mengarah pada terciptanya generalisasi yang merangkum esensi dari proses atau peristiwa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mempraktikkan penyewaan lahan budidaya singkong di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir. Tujuannya adalah juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat proses implementasi.

⁹ J.R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Pangkalan Bayat merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa yang terkenal dengan tanahnya yang subur untuk lahan pertanian, seperti tanaman Singkong dan Sayur-sayuran. Terbentuknya Desa Pangkalan Bayat sejak tahun 1876, menurut hasil informasi dari kalangan toko masyarakat, bahwa Desa Pangkalan Bayat berasal dari marga bayat yang letak pemerintahannya berada di Desa Lubuk Mahang. Yang dimana desa Pangkalan Bayat ini berbatasan dengan sebelah timurnya desa Telang, sebelah barat desa Pagar Desa, sebelah utara desa Bayat Ilir, dan sebelah selatan desa Pangkalan Bulian.

2. Letak Geografis

Desa Pangkalan Bayat memiliki batas-batas daerahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bayat Ilir, Kecamatan Bayung Lencir.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batang Hari Leko.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pagar Desa, Kecamatan Bayung Lencir.

Desa Pangkalan Bayat terletak di koordinat 2°8'35" LS dan 103°36'56" BT, berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dialiri sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Musi dan memiliki aksesibilitas yang cukup baik melalui jalan utama.

Secara astronomis, desa Pangkalan Bayat ini berada pada koordinat 2°8'35" lintang selatan dan 103°36'56" bujur timur. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 10 meter di atas permukaan laut, serta dialiri oleh beberapa sungai kecil yang bermuara ke Sungai Bayat utama beberapa sungai kecil yang bermuara ke Sungai Musi. Aksesibilitas ke desa Pangkalan Bayat cukup baik, dengan adanya jalan utama yang menghubungkan desa ini ke ibu kota kecamatan dan kabupaten. Transportasi umum tersedia dalam bentuk angkutan desa yang menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat ekonomi dan layanan publik di sekitarnya. Secara keseluruhan, letak geografis desa Pangkalan Bayat memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk.

1. Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi pemerintahan yang ada di desa Pangkalan Bayat bertugas dalam mengelola administrasi, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Struktur ini dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien, serta mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Pemerintah desa Pangkalan Bayat berjalan atau tidak bergantung pada pemimpinnya. Kepala desa dan anggota staf harus berusaha keras untuk memperbaiki desa mereka, karena desa Pangkalan Bayat ini umumnya belum maju. Oleh karena itu, Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan tiga orang kepala urusan, yang dikenal sebagai kaur. Tugas sekretaris desa dan kepala urusan adalah membantu kepala desa dalam segala kegiatan pemerintahan demi kepentingan umum. Adapun struktur pemerintahan Desa Pangkalan Bayat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

VISI DAN MISI

1. Visi : “ Kebersamaan dalam membangun demi Desa Pangkalan Bayat yang lebih maju, mandiri dan terciptanya masyarakat yang berkeadilan serta sejahtera dalam suasana yang Agamis”

2. Misi : Bekerja sama dengan masyarakat untuk memperkuat kelembagaan desa yang ada, guna meningkatkan kemampuan layanan kepada masyarakat secara optimal; Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, melaksanakan pemerintahan yang inklusif serta pembangunan yang berbasis partisipasi; Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Tabel 3. Struktur Organisasi Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir

No.	Jabat	Nam
1	Kepala Desa	Samson
2	Sekretaris Desa	Zuhri
3	Kaur Keuangan	Ismanto
4	Kaur Umum dan Perencanaan	Wahyudi Sutrisno
5	Kasi Pemerintahan	Siswantoyo
6	Kasi Kesejahteraan	Eka Serli Pransiska
7	Kasi Pelayanan	Erma Erviana
8	Kadus 1	Yurhan Feriansyah
9	Kadus 2	Legiman
10	Kadus 3	Muhammad Khodri
11	Rt 01 Dusun 1	Yusri
12	Rt 01 Dusun 2 Rt 02 Dusun 2 Rt 03 Dusun 2 Rt 04 Dusun 2	Suranto Mujiman Udaroji Wayan Didit
13	Rt 05 Dusun 3 Rt 06 Dusun 3 Rt 07 Dusun 3	Mustakim Suharman Triyanto

Struktur organisasi di Desa Pangkalan Bayat merupakan susunan kegiatan atau hubungan kerja yang mengoordinasikan program-program kegiatan di desa tersebut, serta berperan penting dalam membantu pencapaian tujuan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.¹⁰

2. Jumlah Penduduk

a. Menurut Agama

Mayoritas masyarakat Desa Pangkalan Bayat menganut agama Islam dan sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Mereka menghormati alim ulama karena meyakini bahwa dalam mengajarkan agama, alim ulama berpegang pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman utama. Kondisi agama di Desa Pangkalan Bayat dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.914
2	Kristen	2
3	Katolik	-
4	Hindu	4
5	Budha	-

Sumber: Dokumen Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir.

b. Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. suatu negara karena maju mundurnya dapat diukur dari kualitas pendidikannya, terutama bagi

¹⁰ Wawancara Tentang Struktur Kantor Desa Pangkalan Bayat 2025.

generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan tujuan peningkatan pengetahuan untuk meningkatkan tingkat kemajuan dan proses pembaharuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas untuk meningkatkan martabat manusia. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/ Belum Sekolah	8
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	5
3	Tamat SD/Sederajat	5
4	SLTP/ Sederajat	5
5	SLTA/ Sederajat	6
6	Diploma	-
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	-
8	Diploma IV/Strata I	-
9	Strata	2

Sumber : Dokumen Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada empat orang informan, yang terdiri atas dua penyewa dan dua pemilik lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa lahan dilakukan, bagaimana pembagian tanggung jawab saat gagal panen, serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Data diperoleh melalui wawancara kepada empat informan, yaitu dua penyewa dan dua pemilik lahan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

a) Bentuk Akad yang Digunakan

Pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian dilakukan secara lisan, tanpa dilengkapi dengan surat perjanjian tertulis ataupun kehadiran saksi formal. Proses kesepakatan terjadi secara langsung antara penyewa dan pemilik lahan, dengan sifat informal yang didasarkan pada rasa saling percaya serta kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Edi, salah satu penyewa lahan, yang menyatakan:

“Cuma ngomong bae samo pemiliknyo, dak ado surat atau saksi.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bu Ani yang menjelaskan bahwa:

“Pemilik tawari lahan, kami cocok, langsung bae disewa. Ndak ado nulis-nulis.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ijab dan qabul terjadi, aspek kejelasan dan legalitas akad belum sesuai dengan ketentuan syariah.

b) Durasi dan Nilai Sewa

Umumnya, jangka waktu penyewaan lahan berlangsung selama satu tahun atau satu musim tanam. Besaran sewa bervariasi, berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp2.500.000 per tahun, tergantung pada luas dan kondisi lahan yang disewa. Mekanisme pembayaran bersifat fleksibel, dapat dilakukan sebelum masa tanam dimulai maupun setelah panen selesai, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pak Zuhri sebagai pemilik lahan menyebutkan:

“Setahun, harga tergantung tanahnya, kalo basah kadang murah”

Bu Ani juga menegaskan fleksibilitas sistem pembayaran:

“Bayarnya bisa di awal, kadang nunggu panen.

Meskipun terjadi kesepakatan nominal, tetapi tidak ada penacatatan tertulis yang menunjukkan komitmen dan perlindungan hukum bagi para pihak.

c) Ketentuan Tanggung Jawab Gagal Panen

Dalam praktiknya, tidak ditemukan adanya klausul atau kesepakatan khusus mengenai pembagian risiko apabila terjadi gagal panen. Secara umum, penyewa tetap berkewajiban membayar sewa secara penuh, meskipun hasil panen yang diperoleh merugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyewa. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Ani, salah satu penyewa lahan:

“Kalau gagal panen, kami tanggung sendiri. Tetap harus bayar sewa ke pemilik.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Edi:

“Pemilik dak peduli hasilnyo macam mano, yang penting sewa harus dibayar.”

Keadaan tersebut mencerminkan tidak diterapkannya prinsip tanggung jawab bersama (mas’uliyah) dalam pelaksanaan akad. Dalam perspektif ekonomi syariah, apabila terjadi peristiwa di luar kendali manusia (force majeure), seharusnya para pihak dalam akad saling berbagi beban atau mencari solusi yang adil bersama. Pembebanan seluruh risiko kepada satu pihak, dalam hal ini penyewa, tidak mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adl) sebagaimana yang diidealkan dalam akad ijarah menurut syariah.

d) Pola Hubungan antara Pemilik dan Penyewa

Hubungan antara pemilik lahan dan penyewa bersifat personal dan informal, tanpa didasari oleh kontrak tertulis yang bersifat baku. Dalam banyak kasus, penyewa cenderung menerima syarat yang ditetapkan oleh pemilik lahan karena terbatasnya alternatif yang tersedia serta kondisi ekonomi yang memaksa. Hal ini disampaikan oleh Pak Zuhri, salah satu pemilik lahan:

“Sudah saling kenal, jadi cukup omongan bae. Ndak pernah buat surat.

Situasi ini mencerminkan adanya nilai kekeluargaan dan rasa saling percaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Namun demikian, ketiadaan perjanjian tertulis juga membuka peluang terjadinya ketidakpastian (gharar), terutama apabila muncul konflik atau perselisihan di kemudian hari. Pola hubungan seperti ini menunjukkan bahwa sistem sosial tradisional masih sangat berpengaruh, sementara penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

e) Pemahaman terhadap prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Seluruh informan mengungkapkan bahwa mereka belum pernah menerima sosialisasi atau edukasi mengenai konsep akad ijarah maupun prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks sewa menyewa. Mereka menyatakan bahwa praktik akad yang dilakukan selama ini lebih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, bukan atas dasar pemahaman terhadap ajaran agama atau ketentuan hukum Islam.

Pak Edi mengatakan:

“Ndak tahu cak mano aturannyo dalam islam. Selamo ini ikut kebiasaan bae.”

Kondisi ini menjadi perhatian penting, karena menunjukkan bahwa literasi masyarakat desa terhadap ekonomi syariah masih tergolong rendah, meskipun mayoritas beragama Islam dan secara rutin melakukan transaksi sewa menyewa. Minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan akad (at-tafshil), kerelaan (al-ridha), dan keadilan (al-‘adl) menyebabkan pelaksanaan akad lebih didasarkan pada adat kebiasaan, bukan pada ketentuan syariat Islam secara substansial.

C. Pembahasan hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lahan Pertanian Singkong di Desa Pangkalan Bayat

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang penyewa dan dua orang pemilik lahan, diketahui bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat dilakukan secara lisan. Proses akad didasarkan pada kebiasaan lokal ('urf) tanpa disertai dokumen tertulis, saksi resmi, maupun sistem administrasi yang terstruktur. Seperti disampaikan oleh Pak Edi, salah satu penyewa lahan:

“Waktu awalnyo katek nian surat-surat, cuma ngomong bae samo pemiliknyo, cak mano kami nak sewa, dio setuju”.

Pernyataan ini diperkuat oleh Bu Masnah, pemilik lahan, yang menyatakan:

“Ndak ado tulis-tulisan, wong di dusun dak biasa tulis kontrak”.

Durasi sewa pada umumnya berlangsung satu musim tanam atau satu tahun, dengan nilai sewa berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp2.500.000 per tahun. Sistem pembayaran bersifat fleksibel; ada yang membayar di awal, ada pula yang membayar setelah panen. Namun demikian, tidak ada kejelasan yang disepakati secara tertulis mengenai batas waktu, sistem ganti rugi, maupun tanggung jawab jika terjadi gagal panen.

Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut belum mencerminkan prinsip kejelasan akad (at-tafshil), yang merupakan salah satu elemen utama dalam akad ijarah. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad sewa menyewa yang sah harus mencakup kejelasan mengenai objek yang disewa, jangka waktu, besaran sewa, serta tanggung jawab masing-masing pihak, guna menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai pengelolaan risiko gagal panen. Ketika hasil panen menurun akibat cuaca atau hama, pihak penyewa tetap diwajibkan membayar sewa secara penuh, tanpa adanya negosiasi ulang atau bentuk kompensasi dari pemilik lahan. Bu Ani menyatakan:

“Kalau gagal panen, rugi sendiri bae. Pemilik dak mau tau”

Hal ini menunjukkan bahwa penyewa menanggung seluruh risiko, sementara pemilik lahan tidak berbagi tanggung jawab. Praktik ini tidak mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan tanggung jawab bersama (mas'uliyah) yang merupakan inti dari akad ijarah menurut ekonomi Islam.¹²

Dalam akad ijarah ideal, semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab proporsional. Ketidakseimbangan yang terjadi dalam praktik ini berpotensi mengandung unsur dzulm (kezaliman), karena hanya satu pihak yang menanggung kerugian.

2. Analisis Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian Singkong di Desa Pangkalan Bayat Dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Islam diturunkan oleh Allah Swt sebagai wujud kasih sayang bagi seluruh makhluk di alam semesta. Ajarannya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, Islam menetapkan seperangkat aturan dan pedoman hidup yang wajib diikuti oleh setiap individu, agar tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan setiap individu dapat memperoleh manfaat secara adil, sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta terhindar dari praktik penipuan dan kebatilan. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Surah An-Nisa (4): 29.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 844

¹² Muhammad, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Kegiatan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133–134.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau curang, kecuali jika dilakukan melalui transaksi dagang yang dilakukan secara suka rela dan atas dasar kesepakatan bersama di antara kalian”.¹³

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tujuan utama untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) bagi umat manusia. Secara prinsip, konsep dan dasar-dasarnya bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Namun, dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam bersifat fleksibel, memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama syariah.¹⁴

Setiap orang tentu menginginkan keuntungan, karena harta adalah bagian dari kehidupan manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan.

Oleh karena itu, larangan untuk memakan harta dengan cara yang batil mengandung pesan bahwa segala bentuk transaksi yang merugikan masyarakat dan tidak membawa pada kebaikan harus dihindari. Ini mencakup praktik-praktik yang merusak seperti riba, perjudian, atau jual beli yang bertentangan dengan ajaran agama maupun kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Ayat di atas menerangkan tentang Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk transaksi dan perbuatan ekonomi harus dilakukan dengan adil dan transparan. Hal ini mencakup jual beli yang jujur, pinjaman tanpa riba, dan larangan terhadap segala bentuk kecurangan atau manipulasi dalam bisnis dan perdagangan. Tidak hanya bunuh diri fisik yang dilarang, tetapi juga segala tindakan yang dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun mental. Islam mengajarkan agar umatnya selalu menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, serta mencari solusi terhadap masalah hidup dengan cara yang bijaksana, bukan dengan cara yang merusak. Allah mengingatkan umat-nya bahwa dia penuh kasih sayang dan perhatian terhadap setiap hamba-nya, sehingga setiap larangan dan petunjuk yang diberikan adalah bentuk kasih sayang-nya untuk menjaga umat-nya agar hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan.

Dalam pelaksanaan ijarah, keuntungan penyewa berasal dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang yang disewa, sementara pemberi sewa memperoleh imbalan berupa gaji atau pembayaran atas jasa yang diberikan dalam transaksi tersebut, yang mencerminkan prinsip saling tolong-menolong antara kedua belah pihak. Firman Allah Swt dalam surah QS. Al-Maidah (5):2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Berbantulah dalam melaksanakan kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah saling membantu dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya azab-Nya sangatlah berat".

Ayat ini mengajak umat Islam untuk saling mendukung dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai takwa (ketaatan kepada Allah). Ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berkolaborasi dalam hal-hal positif, seperti melakukan amal saleh, membantu sesama dalam kebaikan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sebaliknya, ayat ini memperingatkan umat Islam untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan dosa, permusuhan, atau kerusakan. Artinya, umat Islam dilarang untuk

¹³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 2005, h.83

¹⁴ Turmudi, M. produksi dalam perspektif ekonomi islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. 2017.

bersekutu dalam tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, berbuat zalim, atau menyebarkan kebencian dan permusuhan. Allah mengingatkan umat manusia bahwa siksaanya sangat berat bagi siapa saja yang melanggar perintahnya dan terlibat dalam dosa. Ini merupakan peringatan bagi kita untuk selalu berhati-hati dan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang mendatangkan azab.

Sewa menyewa lahan pertanian, khususnya untuk budidaya singkong di Desa Pangkalan Bayat, harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran, serta dengan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kelalaian dalam membayar uang sewa oleh pihak penyewa merupakan bentuk ketidakjujuran, meskipun alasan yang diberikan adalah kegagalan panen. Padahal, pemilik lahan telah memberikan kelonggaran terkait pembayaran sewa, namun penyewa tetap lalai dan tidak memenuhi kewajibannya hingga batas waktu yang telah disepakati.

Kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian sewa merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ijarah. Oleh karena itu, pihak pemilik lahan pertanian untuk budidaya singkong memberikan amanah kepada penyewa lahan, yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah kesepakatan tercapai, lahan pertanian sepenuhnya menjadi kewajiban penyewa untuk dikelola sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam menjalankan aktivitas muamalah, hal yang paling penting adalah menciptakan suasana yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Setiap individu yang terlibat dalam muamalah seharusnya memiliki keyakinan bahwa Allah Swt. selalu mengawasi setiap perilaku dan langkah hidupnya, serta senantiasa hadir bersama hamba-Nya. Jika kesadaran ini tertanam dengan kuat dalam diri setiap pelaku muamalah, maka praktik muamalah yang terjadi akan menjadi jujur, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Agama Islam menetapkan norma dan etika yang proporsional dalam upaya mencari kekayaan, guna memberikan ruang bagi pertumbuhan kehidupan manusia di bidang muamalah pada masa yang akan datang. Di samping itu, Islam juga memberikan pedoman agar perkembangan ekonomi tersebut tidak menimbulkan ketimpangan, yaitu dengan mencegah terjadinya kesempitan atau kerugian pada satu pihak serta menghindari kebebasan yang berlebihan dan tidak semestinya pada pihak lainnya.¹⁶ Akad sewa menyewa memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dinyatakan sah menurut ketentuan syariat. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Orang yang melakukan akad (aqid)

Orang yang terlibat dalam akad sewa menyewa harus memiliki akal sehat dan sudah mencapai usia mumayyiz (minimal 7 tahun). Selain itu, syarat penting lainnya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, baik penyewa maupun pihak yang menyewakan. Jika terdapat unsur paksaan dalam perjanjian tersebut, maka akad sewa menyewa dianggap tidak sah.¹⁷

Dalam praktik yang ditemukan, akad dilakukan tanpa kontrak tertulis, dan informasi mengenai objek, waktu, serta sistem pembayaran tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini menunjukkan adanya unsur gharar, yang dilarang dalam muamalah karena dapat menimbulkan perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq, kejelasan merupakan syarat utama

¹⁵ Mardani, D. *fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media. 2015

¹⁶ Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.

¹⁷ Rahmat syafe'I, *fiqh muamalah*, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.125

dalam akad ijarah. Meskipun terjadi kesepakatan secara lisan, posisi tawar pihak penyewa relatif lemah. Mereka menerima syarat yang ditentukan oleh pemilik lahan karena keterbatasan pilihan dan kondisi ekonomi. Dengan demikian, prinsip kerelaan dalam akad tidak terpenuhi secara ideal.

b. Prinsip keadilan (al-'adl)

Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan (al-'adl) menjadi salah satu nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi atau aktivitas ekonomi. Keadilan menuntut agar semua pihak mendapatkan haknya secara adil tanpa adanya penindasan, eksploitasi, atau kerugian yang tidak wajar.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penyewa menanggung seluruh risiko gagal panen. Bu Ani menyampaikan bahwa meskipun panen gagal, pemilik lahan tetap meminta pembayaran penuh. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mewajibkan kesetaraan dan tanggung jawab bersama dalam akad.

a. Barang yang disewa

objek sewa adalah unsur yang sangat penting dalam perjanjian sewa menyewa, karena menjadi inti dari perjanjian tersebut, baik itu berupa barang, properti, atau dalam konteks ini, lahan pertanian. Sebagai objek sewa, lahan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati antara pihak penyewa dan pemilik untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil dan tidak ada sengketa selama masa sewa.

Dalam pelaksanaan akad sewa lahan pertanian untuk tanaman singkong di Pangkalan Bayat, terdapat kesepakatan awal di mana perjanjian sewa-menyewa dilakukan secara lisan dan sistem pembayarannya dilakukan setelah panen. Namun, jika dilihat dari hasil yang akan diperoleh, hasilnya masih belum jelas dan tidak dapat dipastikan apakah akan berhasil baik atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kepastian mengenai manfaat dari objek sewa. Jika kondisi ini terjadi, pihak penyewa berisiko mengalami kerugian.

Lahan pertanian yang disewakan untuk menanam singkong dibenarkan menurut syariat karena termasuk barang yang halal. Menanam singkong merupakan kebutuhan manusia yang diperbolehkan dan halal dalam Islam, serta tidak ada larangan terkait dengan hal tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian ini, biasanya dilakukan secara lisan.

Namun, pelaksanaan perjanjian sewa lahan untuk tanaman singkong di Pangkalan Bayat menunjukkan adanya ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh, baik oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Apabila dalam periode sewa yang disepakati, penyewa gagal memperoleh hasil panen, maka penyewa akan mengalami kerugian karena tetap diwajibkan membayar uang sewa setelah panen, meskipun hasil panen tidak mencukupi untuk pembayaran sewa. Sebaliknya, jika hasil panen meningkat, pihak yang menyewakan juga berisiko mengalami kerugian. Menurut penulis, pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian untuk tanaman singkong di Desa Pangkalan Bayat mengandung unsur ketidakpastian atau untung-untungan, karena hasil dari lahan pertanian yang menjadi objek sewa sangat bergantung pada faktor yang tidak dapat diprediksi.

b. Akad (Ijab qabul)

Ijab dan qabul merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks sewa menyewa, ijab dan qabul adalah bagian dari akad yang digunakan untuk menyepakati transaksi sewa menyewa, yang diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat, ijab dan qabul dinyatakan melalui pernyataan atau kesepakatan antara kedua belah

pihak. Dengan demikian, perjanjian sewa menyewa lahan pertanian singkong di Pangkalan Bayat tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Pelaksanaan akad ijab dan qabul antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis, karena perjanjian tersebut didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Namun, guna meminimalkan risiko kerugian atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, disarankan agar perjanjian dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti yang sah dan kuat, serta berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik atau sengketa di kemudian hari.

c. Berakhirnya sewa menyewa

Akad sewa menyewa dapat dinyatakan batal atau berakhir apabila jangka waktu sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah selesai. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian yang disewa, sehingga penyewa tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan, maka hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaan akad tersebut.

Menurut pendapat ulama dari empat mazhab, apabila barang atau objek sewaan mengalami kerusakan hingga tidak dapat digunakan sesuai tujuan yang telah ditentukan dalam akad, maka akad sewa menyewa dapat dibatalkan, dan penyewa tidak dibebani kewajiban untuk membayar harga sewa.

Dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat, apabila terjadi kerusakan lahan atau gagal panen, kesepakatan awal menyatakan bahwa seluruh kerugian ditanggung oleh pihak penyewa, tanpa adanya tuntutan ganti rugi kepada pihak yang menyewakan.

Namun, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam setiap akad, di mana kedua belah pihak harus memperoleh hak dan kewajiban yang adil sesuai dengan syariat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad Saw.:

“Dari Jabir bin Abdillah ra, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, "Jika kamu menjual buah kepada temanmu dan kemudian buah tersebut terkena hama, maka tidak diperbolehkan bagimu untuk menuntut pembayaran darinya. Bagaimana mungkin kamu mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar?" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa dalam sebuah akad sewa kebun, jika ada pihak yang dirugikan akibat kerusakan hasil panen, maka tidak halal bagi pihak yang tidak dirugikan untuk memungut pembayaran, dan seharusnya pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi.

Hal ini sejalan dengan larangan dalam Islam untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 29 yang telah dibahas sebelumnya.¹⁸

Pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat mengandung unsur ketidakpastian, permainan nasib, serta ketidakamanahan dalam memenuhi kewajiban yang berujung pada kerugian yang cukup besar. Secara umum, hukum dasar dalam transaksi muamalah adalah dibolehkan, kecuali ada nas yang jelas melarangnya. Namun, apabila suatu bentuk transaksi mengandung lebih banyak mudharat (kerugian) dibandingkan manfaatnya, maka transaksi tersebut sebaiknya dihindari dan dianggap tidak diperbolehkan.

Dalam Islam, prinsip dasar muamalah (transaksi) adalah boleh, selama tidak ada larangan eksplisit dari Al-Qur'an atau Hadis. Namun, jika sebuah transaksi mengandung

¹⁸ Yusmad, H. M. A., & Puspa, P. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Sewa- Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*.

potensi kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya, terutama yang mengarah pada ketidakadilan atau ketidakamanan bagi salah satu pihak, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kasus sewa-menyewa lahan pertanian singkong di Desa Pangkalan Bayat yang banyak menimbulkan kerugian dan ketidakpastian, maka transaksi ini bisa dianggap tidak diperbolehkan karena berisiko mendatangkan mudharat lebih banyak daripada manfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan di Desa Pangkalan Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, serta penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Akad sewa menyewa dilaksanakan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis, serta tanpa kejelasan yang memadai terkait jangka waktu, besaran sewa, dan pembagian tanggung jawab antara penyewa dan pemilik lahan. Seluruh risiko, termasuk kerugian akibat gagal panen, sepenuhnya dibebankan kepada penyewa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad belum mencerminkan prinsip kejelasan (*at-tafshil*) dan keadilan (*al-'adl*) sebagaimana yang disyaratkan dalam akad ijarah menurut ketentuan hukum Islam.
2. Secara keseluruhan, jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini masih belum sepenuhnya sesuai, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep akad ijarah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan agar pelaksanaan akad sewa menyewa dapat berlangsung secara adil, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menyampaikan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bersifat konstruktif bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

1. Kepada masyarakat, baik penyewa maupun pemilik lahan, disarankan untuk mulai menerapkan akad secara tertulis, atau paling tidak menyusun catatan sederhana yang memuat informasi mengenai jangka waktu sewa, besaran sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah ini penting dilakukan guna meminimalisasi potensi perselisihan di masa mendatang.
2. Pemerintah desa bersama lembaga keagamaan diharapkan dapat merancang pedoman akad sewa menyewa berbasis syariah yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan program sosialisasi atau penyuluhan mengenai hukum *muamalah* agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah informan dan cakupan wilayah studi. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian berikutnya dapat memperluas area penelitian, menambah jumlah responden, serta melakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap praktik akad *ijarah* di sektor pertanian lainnya, sehingga dapat dirumuskan model akad yang lebih aplikatif dan sesuai dengan konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Buku

- Annur, C. M. (2020). Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Databoks (Issue November, p. 2020). Sektor Pertanian Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja Indonesia% 7C Databoks Group.
- Hafiz, M. A. (2019). Pengaruh Persepsi Manfaat Dan persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap niat Penggunaan Mobile commerce (Survey Pada Pelaku Usaha Di Sentra Tanaman Hias Cihideung Kab. Bandung Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, Kehidupan, R. (2019). AM, Sadirman. Interaksi dan Motivasi Belajar
- Mengajar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. Adkon, Riduwan. Metode & Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: 43-60.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, PDB Sektor Pertanian Terus Membaik, diakses dari, pada tanggal 21 juli 2024 pukul 12.48
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Mardani, D. (2015). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Prenada Media.
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Raco, J. (2015). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya.
- Saebani, B. A. (2018). Hukum ekonomi & akad syariah di Indonesia.
- Yulianawati, A. (2023). Meminal Microfinance Muhammadiyah Umam, I., Hasin, M., & Arifa, Z. (2019). Manajemen Pengorganisasian Program Kursus Markaz Bahasa Arab Darul Lughah Waddirasat Islamiyah. An Nabighoh, 21(01).

Jurnal dan Skripsi

- Ainaya, D. (2022). Praktik sewa menyewa sawah di Desa Belanti Siam Kabupaten Pulang Pisau dalam perspektif ekonomi islam (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya). Bank Syariah " MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah), 2 (1), 43
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 2(2), 236-247.
- Amalia, F. A. (2022). Hukum Akad Syariah. Islamitsch Familienrecht.
- Arjayanda, M. (2018). Sistem Pembayaran Sewa Tanah pada Penambangan Emas Secara Tradisional di Kec. Sawang dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Devianita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Febriansyah, A. R., Rahmaniza, M., & S.S.(2021). Penerapan Sistem pakar dengan metode Euclidean Probability untuk mengidentifikasi Penyakit Pada Tanaman Singkong Jurnal.
- Hafiz, M. A. (2019). Pengaruh Persepsi Manfaat Dan persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap niat Penggunaan Mobile commerce (Survey Pada Pelaku Usaha Di Sentra Tanaman Hias Cihideung Kab. Bandung Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Hastuti, P., Hak, N., & Nurhab, B. (2022). Penerapan akad ijarah pada sistem sewa menyewa sawah (studi pada desa tanjung agung kecamatan ulumusi kabupaten empat lawang). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(2), 1507-1512.
- Ikmal, I., & Rahman, A. (2022). Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa- menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 108-120.
- Jamaluddin, J. (2019). Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal At- Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1(1), 17-31 Journal, 3(01), 68-81.
- Laksana, R. A. (2024). Keabsahan Penggunaan Bahasa Asing dalam Loan Agreement Oleh Nine Am Ltd di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1572 K/Pdt/2015) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia) Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI), 4(4), 253
- Muhana, S., Rusliani, H., & Subhan, M. (2024). PRAKTIK SEWA MENYEWAWA SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA KUALA KERITANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU). Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen, 2(1), 188-201.

- Mursalim, Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa), Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Nasrianti, N. (2017). PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH DI DESA MALANGKE KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Polindi, M. (2017). *Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhîdullah*, Danal-Putri, E. (2023). Analisis Tanggung Jawab Karyawan Bisnis Ritel Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Dalam Perspektif Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl (Studi Kasus pada Bisnis Ritel di Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Sakinah, J. (2018). Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak Dan Pns Di Rsud Gayo Lues Ditinjau Dari Akad Ijarah Bi Al-‘Amal (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Suryaman, I. (2018). ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DENGAN SISTEM “EMPLONG”(Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan. Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Syamsuri, A. (2022). Penetapan Batas Waktu Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bangunsri Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Tuljannah, W., Masduki, M., & Humaeroh, H. (2020). Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 21(2).
- Tuljannah, W., Masduki, M., & Humaeroh, H. (2020). Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten Dalam Sewa-Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Panen. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 21(2).
- Yusmad, H. M. A., & Puspa, P. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Sewa- Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*.
- Zabidi, A. (2020). Kelompok sosial dalam masyarakat perspektif qs. Al- maidah ayat 2. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 42-58.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak B di Pangkalan Bayat, 20 Oktober 2024. Wawancara dengan ibu asih di Pangkalan Bayat, 3 Februari 2025. Wawancara dengan bapak zuhri di Pangkalan Bayat, 4 Februari 2025. Wawancara dengan ibu ida di Pangkalan Bayat, 6 Februari 2025. Wawancara dengan bapak kamal di Pangkalan Bayat, 8 Februari 2025.

Sumber Internet

Hendro Purba, Hak Dan kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa, [Http://Hendro-Purba.blogspot.com/2014/13/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-sewa-menyewa.html](http://Hendro-Purba.blogspot.com/2014/13/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-sewa-menyewa.html), Kamis, 07 maret 2025.